

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMILIK DESAIN INDUSTRI KACA HELM BEREMERK BOGO
(STUDI PUTUSAN NO.73/PDT.SUS/DESAIN
INDUSTRI/2015/PN.NIAGA/JKT.PST)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Komprehensif
Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**ONKY RINALDY HARAHAHAP
02011181320125**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2018**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ONKY RINALDY HARAHAHAP

NIM : 02011181320125

JUDUL SKRIPSI


**Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap
Pemilik Desain Industri Kaca Helm Bermerek BOGO
(Studi Putusan No.73/Pdt.Sus/Desain Industri/2015/PN.Niaga/JKT.PST)**

Secara Substansi telah Disetujui dan Dinyatakan Siap untuk Diuji/Dipertahankan
dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, Mei 2018


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 19700207199032002

Pembimbing Pembantu



Hj. Mardians, S.H., M.H
NIP. 198208112014042001



Dekan,



Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Onky Rinaldy Harahap

Tempat/Tanggal Lahir : Wamena, 24 Februari 1996

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis/Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan digunakan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

Mei 2018



Onky Rinaldy Harahap

Motto dan Persembahan

“Bersungguh-sungguh dalam menjalani ketaatan pada ALLAH ”

(QS Al Ankabut 29:6)

Skripsi ini disampaikan dengan hormat untuk :

1. Papa dan Mama yang tercinta
2. Keluarga Besar Hj.Annisah Somad
3. Keluarga Besar Harahap
4. Sahabat-sahabatku
5. Organisasiku
6. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Desain Industri Kaca Helm Bermerek BOGO (Studi Putusan No.73/Pdt.Sus/Desain Industri/2015/PN.Niaga/JKT.PST)”**.Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan yang berbahagia ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Handayani,S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Hj.Mardiana,S.H.,M.H selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan pembimbingan, sumbangsih pemikiran dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indaralaya, Mei 2018

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :
“Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Desain Industri Kaca Helm Bermerek BOGO (Studi Putusan No.73/Pdt.Sus/Desain Industri/2015/PN.Niaga/JKT.PST)”.

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, puji syukur atas semua hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua orang tuaku tercinta papa Pardomuan Harahap,S.Ipem,S.Ap,M.Si dan mama Yolanda Oktavianis, S.Pd. serta nenek tercinta Hj. Anisah Somad yang senantiasa tanpa henti memberikan kasih sayang, dukungan dan doanya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

3. Saudaraku Ian Ferdiansah dan Diki Faturahman serta 13 cucu Hj.Anisah Somad yang senantiasa memberikan semangat dan doa kepada penulis;
4. Alm. om .Ambri Budiman dan tante Widya Susanti yang senantiasa mengantarkan penulis kejenjang perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini;
5. Serta Charles Meikyansah dan Andy Tirta beserta keluarga Besar Hj.Anisah Somad sebagai Motivator dan pemberi dukungan materiil dan immateriil selama masa perkuliahan.
6. Special Thanks , Shania Putri Andhini, yang selalu menemani dan mendukung serta mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas bimbingannya semasa menjadi aktivis organisasi;
8. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas bimbingannya semasa menjadi aktivis organisasi, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan;
11. Ibu Sri Handayani,S.H,M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

12. Ibu Hj. Mardiana,S.H,M.H selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi;
13. Ibu Sri Turatmiyah,S.H.,M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Bisnis yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan;
14. Bapak RD.Muhammad Iksan.S.H,M.H selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan ilmu, pengalaman dan motivasi selama masa perkuliahan;
15. Pembimbing Magang , Bapak Laurel Heydir, S.H.M.A. selaku pembimbing selama masa magang di Kementerian Luar Negeri Jakarta dan memberikan banyak masukan dalam masa magang serta perkuliahan;
16. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan maupun ketika menjadi aktivis organisasi;
17. Sahabat-Sahabatku di FH UNSRI 2013: Rizky,Yayan,Osta,Okri,April, Aldy,Aldo,Yaser,Ican,Ali, Gita dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah menjadi sahabat penulis yang luar biasa, tempat berbagi kesedihan dan kebahagiaan, dan selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis;
18. Keluarga HMI Komisariat FH UNSRI yang senantiasa mendukung dan setia mendengarkan curhatan penulis;

19. Tim MCC II (Aji, Alen, Akib, Arif, Vivi, Nabila, Iska, Komara, Risa, Darul, Lina, Wawan, Flo, Nia) yang telah memberikan dukungan kepada penulis;
20. Magang Kemlu, kak Kevin, Bela Marpaung, Alma, Rizky, semoga kita bisa ketemu di Kemlu sebagai Diplomat Indonesia salam Runner;
21. Keluarga Besar Hima Bajaj Unsri dan pengurus Periode 2015/2016 (April Hamdan,caca,nana,uzha,djatu,bima,kocok,zulham,risky,bila,nida,atikah) serta alumni dan sepuh-sepuh bajaj Bang robi, bang pris,bang yasa, bang anu, kak Putri ,kak Ule, serta yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah membantu dan mendorong penulis agar menyelesaikan skripsi ini;
22. Badan Otonom THEMIS Fakultas Hukum, kepada Imam dan kak Ivan , dan jajaran kepengurusan BO THEMIS 2015/2016 ;
23. Kos Bunga dan Mykost Dota Rapdy Hary, Sanjay, Hanip, Anus, zamy,Redo, Ryan yang gak jago-jago klean salam dari dendi di mid dan teman baru, yai,puji,sangap,reski, renda,faris,gilang,anyes,azwir,tara,yentri yang selalu mendukung penulis;
24. Geng Bigos Kids Café dan barak (Dwi, Reny, Veni, Ican, Yono, Noto,Rio, Nesa, Anggi, pakde, Kibo, endah, Djatu) yang selalu menemani untuk main bareng;
25. Seluruh teman-temanku di Fakultas Hukum Kampus Indralaya dan Kampus Palembang Universitas Sriwijaya. Khususnya angkatan 2013 semoga kita semua menjadi insan yang berguna di masa mendatang.

Semoga bantuan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan dari Allah S.W.T. dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah S.W.T senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat-Nya atas semua ini. Aamiin

DAFTAR ISI

Halaman	
Judul	i
Halaman Lembar Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan	iii
Halaman Motto dan Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Ucapan Terima Kasih	vi
Abstrak	xi
Daftar Isi	xiv
BAB I	
Pendahuluan	1
A. Latar	
Belakang.....	1

B. Rumusan	
Masalah.....	8
C. Tujuan	
Penelitian.....	8
D. Manfaat	
Penelitian.....	9
E. Ruang	
Lingkup.....	9
F. Kerangka	
Teoritis.....	10
G. Metode	
Penelitian.....	19
G.1. Jenis Penelitian	19
G.2. Metode Pendekatan.....	19
G.3. Jenis dan Sumber Data	20
G.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
G.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	22
G.6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	23
BAB II Tinjauan Pustaka.....	24
A. Uraian Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	24
A.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	24
A.2 Ruang Lingkup HKI.....	26

A.3 Prinsip Hak Kekayaan Intelektual.....	29
A.4 Desain Industri Sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual..	31
B. Desain Industri.....	33
B.1 Asas Hukum Perlindungan Desain Industri.....	33
B.2 Pengertian Desain Industri.....	35
B.3 Ruang Lingkup Perlindungan Desain Industri.....	36
B.4 Objek/Syarat Desain Industri.....	39
B.5 Subjek Desain Industri.....	41
B.6 Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri.....	43
B.7 Pendaftaran Desain Industri.....	43
B.8 Pengalihan Hak dan Lisensi Desain Industri.....	47
B.9 Pembatalan Pendaftaran Desain Industri.....	50
C. Pelaku Usaha Industri.....	51
BAB III Pembahasan.....	57
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Eksklusif Desain Industri Pada Putusan No.73/PDT.SUS/DESAININDUSTRI/2015/PN.NIAGA/J KT...55	
A.1 Kasus Posisi.....	55
A.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Eksklusif Desain Industri Helm pada Putusan No.73/Pdt.Sus/Desain Industri/2015/PN. Niaga /JKT.PST.....	72

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.73/Pdt.Sus/2015.

Karena tidak Terpenuhi Tuntutan Perdata Penggugat.....89

B.1 Amar Putusan Majelis Hakim.....89

B.2 Analisis Dasar Pertimbangan Hakim101

BAB IV

Penutup.....107

A. Kesimpulan.....107

B. Saran.....108

Daftar

Pustaka.....110

Lampiran

ABSTRAK

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Desain Industri Kaca Helm Bermerek BOGO (Studi Putusan NO.73/Pdt.Sus/Desain Industri/2015/PN.Niaga/JKT.PST)


Nama : Onky Rinaldy Harahap

NIM : 02011181320125


Di Indonesia Desain Industri di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Salah satu unsur negara hukum adalah perlindungan hak asasi manusia sebagai dasar perlindungan hukum Hak Desain Industri. Perlindungan hukum meliputi perlindungan preventif dan perlindungan represif. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri bertujuan memberikan perlindungan kepada pemilik desain. Dengan adanya perlindungan terhadap pemegang hak Desain Industri membuat para pendesain untuk lebih kreatif dan produktif dalam mencipta dan menghasilkan karya-karya desain industri. Pengaturan hukum Desain Industri yang terpenting dalam pengajuan hak adalah berkaitan dengan unsur kebaruan dalam ciptaan karya Desain Industri. Dari kasus yang diangkat dan dianalisis oleh penulis mengenai pelanggaran terhadap pemilik Desain Industri Kaca Helm Bogo, pada kasusnya pemilik Desain industri Kaca Helm Bogo yang dipakai oleh orang lain tanpa seizing pemilik Desain industri tersebut. Menurut analisis yuridis penulis, dimana pertimbangan hakim dalam putusan 73/Pdt.sus/Desain Industri/2015/PN.Niaga/JKT.Pst belum sesuai dengan Undang-undang Desain Industri. Pemilik Desain industri Kaca Helm BOGO adalah pihak yang berkepentingan untuk menggugat, karena telah dirugikan hak ekonominya dan hakim memiliki wewenang untuk menemukan hukum berdasarkan hak eksklusif dan hukum yang ada dan berkembang di masyarakat.

Kata Kunci : *Desain Industri, Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri, Pertimbangan Hakim*


Pembimbing Utama


Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 19700207199032002

Pembimbing Pembantu


Hj. Mardiana, S.H., M.H
NIP. 198208112014042001

Ketua Bagian Hukum Perdata


Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara mendasar diyakini bahwa semua prestasi, semua harta kekayaan, berawal dari sebuah ide. Kekayaan Intelektual merupakan kreasi manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Kreasi manusia dapat berupa naskah (*literary*), hasil kerja yang memiliki seni (*artistic work*), dan teknologi. Semua kreasi manusia yang berasal dari sebuah ide tersebut sesungguhnya sejalan dengan dasar teori dari rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yaitu “kreatifitas akan berkembang jika kepada orang-orang yang kreatif diberikan imbalan ekonomi”.¹

Secara garis besar hak kekayaan intelektual dapat dibagi dalam dua bagian yaitu hak cipta (*copyright*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*) yang mencakup paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trade mark*), penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of intergrated circuit*) dan rahasia dagang (*trade secret*). Yang akan dibahas oleh penulis disini adalah mengenai Desain industri, dimana merupakan salah satu bagian HKI yang unik dan memerlukan suatu persamaan persepsi, mengingat adanya tumpang tindih antara desain industri dan

¹ Napoleon Hill, *Think and Grow Rich ,berpikir dan Menjadi Kaya, Update For The Twenty-First Century* by Arthur R.Pell. Ph.D., 2007, Cetakan 1 ,Jakarta: Ufuk Press, 2009, hlm.5.

bagian HKI lainnya. Selain itu, terdapat beberapa konsep hukum mengenai bagian HKI lainnya seperti paten dan hak cipta yang juga digunakan dalam desain industri. Dari hukum paten mengambil jangka waktu monopoli yang terbatas yang didapat melalui pendaftaran yang memberikan hak kepada pemilik/pemegang hak atas desain untuk menghentikan pihak lain untuk memproduksi produk dengan desain yang sama, dan konsep kebaharuan atas desain merupakan syarat mutlak agar suatu desain dapat didaftarkan. Sedangkan dari hukum hak cipta, desain industri meminjam konsep ide-ide menjadi bentuk-bentuk fisik yang merupakan perwujudan dari ide.

Pasal 1 butir 1 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri merumuskan pengertian desain industri sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis serta dapat untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Sedangkan pengertian desain dapat diartikan sebagai bidang ketrampilan, pengetahuan, dan pengalaman manusia yang mencerminkan keterikatannya dengan apresiasi dan adaptasi lingkungannya ditinjau dari kebutuhan-kebutuhan kerohanian, komposisi, arti, nilai dan tujuan dari fenomena buatan manusia. Dari pengertian desain tersebut dapat terlihat ruang lingkup desain, yaitu mencakup pembuatan peralatan sehari-hari dari yang paling kecil seperti sendok garpu hingga pada corak dan model tekstil serta pakaian, perumahan hingga tata kota beserta alat-alat

transportasi beserta jaringannya. Oleh karena itu secara luas bidang desain mencakup bidang desain produk, tekstil, interior, grafis, arsitektur, desain rekayasa serta desain kota yang semuanya itu dibuat dalam rangka pemenuhan kebutuhan spiritual dan material manusia.

Desain industri berhubungan dengan pewujudan secara visual dari produk-produk komersial dalam pola tiga atau dua dimensi. Desain industri biasanya tidak melindungi fungsi dari suatu produk, melainkan semata-mata melindungi penampakan luarnya.

Desain orisinal dari produk-produk komersial dilindungi setelah desain tersebut didaftarkan. Jangka waktu monopoli dari sebuah desain adalah 10 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan sedikit di bawah jangka waktu untuk paten dimana jangka waktu paten bias berlaku selama 20 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan paten, jangka waktu ini sesuai dengan tuntutan Perjanjian TRIPS (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Propeety Rights*). Banyak negara-negara berkembang baru mampu mengembangkan industri-industrinya dalam waktu 50 tahun yang lalu, sehingga bagi negara-negara tersebut peraturan mengenai desain menjadi relevan, baru pada saat ini. Sebuah masalah yang mengacaukan banyak pembentuk undang-undang diseluruh dunia adalah berkaitan dengan tumpang tindihnya antara Hak Cipta dengan Desain Industri, karena kedua rezim tersebut melindungi karya-karya artistik.²

² Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung : P.T ALUMNI , 2005 , hlm. 8.

Desain industri dan merek dagang merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang masuk dalam bidang hak milik perindustrian disamping hak cipta, paten, rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu. Saat ini di Indonesia sudah ada Undang-undang yang khusus mengatur mengenai desain industri dan merek dagang, yaitu UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek. Mengenai pelanggaran memakai desain orang lain yang sudah terdaftar untuk barang dan jasa yang sejenis, diancam dengan hukuman pidana dan denda pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan. Undang-Undang Desain Industri (UUDI) menyebutkan tidak semua desain industri dapat dilindungi secara hukum. Desain industri yang baru saja yang oleh negara dapat diberikan kepada pendesain. Desain Industri yang mendapat perlindungan diberikan untuk desain industri yang baru. Desain Industri dianggap baru apabila tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.³

Sistem perlindungan hukum bagi Desain Industri dengan mengajukan permohonan pendaftaran. Sistem pendaftaran yang digunakan adalah konstitutif yang dikenal dengan: Sistem *First To File* yaitu pendaftar pertama (yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan) yang akan mendapatkan Sertifikat Desain Industri; Tidak dilakukan pemeriksaan substansif hanya akan dilakukan bila ada penyanggahan dari masyarakat (penyanggah harus membayar biaya sebesar Rp. 150 ribu) selama periode pengumuman atau publikasi (3 bulan). Poin yang kedua dapat diartikan bahwa pihak-

³ Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan Revisi 6*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007, hlm. 472.

pihak yang berkepentingan (misalnya industri pangan) harus terus memantau pengumuman desain industri di kantor desain industri di Kota Tangerang Provinsi Banten, supaya bila ada desain-desain milik mereka yang didaftarkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, bisa segera disanggah; Karena hanya desain industri yang baru yang dapat diberikan Sertifikat Desain Industri, maka produk dari desain yang dimohonkan pendaftarannya, tidak boleh diumumkan, digunakan, dan dijual baik di Indonesia maupun di luar Negeri, sebelum permohonan dikabulkan (*granted*).⁴

Desain Industri juga memiliki Ciri khusus dalam sistem perlindungan Desain Industri antara lain : *Visible* (dapat dilihat dengan mata); *Special Appearance* (menunjukkan penampilan khusus yang memperlihatkan perbedaan dengan produk lain, sehingga menarik bagi pembeli atau pengguna produk); *Non-technical Aspect* (hanya melindungi aspek estetika dari produk tidak melindungi fungsi teknisnya), dan; *Embodiment in a utilitarian article* (dapat diterapkan pada barang yang memiliki kegunaan).

Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.

Mengacu pada kasus yang akan dibahas oleh penulis mengenai pelanggaran terhadap Desain Industri yang terjadi di Indonesia khususnya. Disini penulis ingin

⁴ Sudarmanto, *KI dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia : Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Aspek Edukatif dan Marketing*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012. hlm. 75.

membahas kasus yang terjadi terhadap pelanggaran yang mana mengakibatkan kerugian yaitu penjualan kaca helm Bogo yang di pakai oleh yang bukan pemegang hak eksklusif dalam pembuatan dan penjualan kaca helm bermerk Bogo yang diperjual belikan tanpa sepengetahuan pemegang hak eksklusif sebagai pembuat kaca helm tersebut.

Dalam pokok perkara yang menjadi persoalan perkara ini adalah Bapak Toni sebagai pemilik Desain Industri Kaca Helm No.ID 0 012 832 D dikatakan sudah tidak baru (*not novel*) oleh tergugat atas nama Bapak Gunawan, Desain Industri yang sudah diajukan pada 3 Agustus 2007, karna pada kenyataannya Desain Industri yang didaftarkan oleh Bapak Toni adalah Desain Industri Kaca Helm yang diumumkan atau digunakan terlebih dahulu oleh pembuatnya di Malaysia, yaitu Bo Go Optical Sdn,Bhd. Dan oleh karenanya telah diungkapkan sebelum tanggal penerimaan (3 Agustus 2007). Yang kemudian dibantah oleh Bapak Toni sebagai pemegang Desain Industri Kaca Helm tersebut bahwa sudah terdaftar sejak 8 Tahun yang lalu. Serta Bapak Toni menjelaskan bahwa telah bekerja sama dengan Bo Go Optical,SDN,Bhd, Malaysia untuk menggunakan merk BOGO pada hasil Desain Kaca Helm miliknya dengan surat yang ditujukan kepada Bapak Toni pada tanggal 1 Juni 2009.

Selanjutnya yang terjadi adalah dimana Bapak Gunawan yang melakukan penjualan kaca helm bermerk Bogo mengaku bahwa dia tidak meniru desain helm tersebut. Kemudian permasalahan yang terjadi dalam kasus ini adalah gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh Bapak Toni sebagai pemilik hak eksklusif atas Desain Industri Kaca Helm Bogo tidak dipenuhi oleh Majelis hakim yang menangani perkara

tersebut. Pada kasusnya Bapak Gunawan sebagai tergugat dikenai Pasal 54 ayat 1 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dijelaskan bahwa Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 9 dipidana penara paling lama 4 (empat) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dalam kasus ini Sesuai catatan Kemenkum HAM, desain helm bogo dipegang oleh Toni dengan nomor registrasi ID 0012832 D. Toni memegang hak desain tersebut untuk periode 3 Agustus 2007 hingga 3 Agustus 2017. Yang terjadi Toni kaget karena helm bogo beredar di Bogor yang diproduksi oleh Gunawan. Akibatnya, Toni mengalami kerugian mencapai Rp 700 juta. Vonis diketok oleh ketua majelis Leandriyati Janis dengan anggota Hendra Halomoan dan Nistra Priska Faridayanti. Gunawan dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah memproduksi dan memperbanyak serta menggunakan secara tanpa hak atas desain industri kaca helm terdaftar No ID 0012832 D milik Toni. Disini Bapak Toni sebagai Penggugat juga mengakatan bahwa Bo Go Optical Sdn Bhd Malaysia mengakui desain ini dalah benar-benar miliknya.⁵

Disini dapat disimpulkan bahwa kurangnya perlindungan mengenai desain industri. Seperti yang diketahui dalam Pasal 9 undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain industri.

Dengan pemaparan kasus diatas penulis bertujuan menulis skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Tentang Perindungan Hukum Terhadap Pemilik Desain**

⁵ <https://news.detik.com/berita/3191631/akhir-sengketa-kasus-desain-industri-kaca-helm-bogo>, diakses pada tanggal 19 November 2017 pukul 16:31.

Industri Kaca Helm Bermerk BOGO (Studi Putusan No. 73/ Pdt.Sus/ Desain Industri /2015/PN.Niaga/JKT.PST).

B. Rumusan masalah

Berdasarkan hal di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik hak eksklusif Desain Industri pada putusan No.73/Pdt.Sus/2015 ?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan No.73/Pdt.Sus/2015. Karena tidak terpenuhinya tuntutan perdata penggugat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum tentang hak eksklusif desain industri helm Bogo pada putusan (No.73/Pdt.Sus /Desain Industri/2015/PN. Niaga/JKT.PST).
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim pada putusan (No.73/Pdt.Sus/Desain Industri/2015/PN.Niaga/JKT.PST) yang dikeluarkan oleh majelis hakim.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terdiri dari :

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya pada bidang HKI yaitu perlindungan Desain industri di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penulisan hukum yang dibuat dalam bentuk skripsi, sangat diharapkan untuk menambah pengetahuan pembaca terhadap Perlindungan Desain Industri. Dan juga sebagai informasi bagi pihak-pihak terkait, yakni aparat penegak hukum, khususnya hal ini hakim sebagai pemutus dalam perkara ini.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada kajian hukum perdata khususnya yang menjadi permasalahan diatas yaitu perlindungan hukum serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan (No. 73 /Pdt.Sus / Desain Industri /2015/ PN.Niaga /JKT.PST) tentang hak eksklusif kepemilikan kaca helm yang bermerk Bogo

F. Kerangka Teori

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengimplikasikan pada beberapa teori yang relevan dengan masalah yang diangkat oleh penulis diantaranya :

1. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Ada beberapa teori perlindungan hak kekayaan intelektual seperti teori *reward* (penghargaan), pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau

penemuan harus dilindungi dan harus diberi penghargaan atas hasil jerih payahnya menghasilkan penemuan atau ciptaan. Kemudian menurut teori *recovery*, pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau penemuan dengan mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya harus diberi kesempatan untuk meraih kembali apa yang telah ia keluarkan tersebut. Selanjutnya menurut teori *incentive* menyatakan bahwa, dalam rangka untuk menarik minat, upaya dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemuan, serta menghasilkan suatu yang baru, diperlukan adanya suatu *incentive* agar dapat memacu kegiatan-kegiatan penelitian dapat terjadi lagi. Sedangkan menurut teori *risk* (resiko) menyatakan bahwa kekayaan intelektual merupakan hasil karya yang mengandung resiko, sehingga adalah wajar untuk memberi perlindungan kepada kegiatan yang mengandung resiko tersebut. Dari teori-teori tersebut dapat dipahami bahwa dasar filosofis perlindungan HKI sangat dipengaruhi oleh mazhab hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal. Berdasarkan pemikiran tersebut HKI diakui sebagai hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektual manusia.⁶

Dengan demikiran pribadi yang menghasilkan mendapat hak kepemilikannya secara alamiah (*natural acquisition*). Sebagai suatu sistem hukum modern, sesuai dengan pandangan H.L.A Hart tentang konsep hukum, sistem HKI juga merupakan suatu siste yang logis karena merupakan

⁶ Cita Citrawinda,dkk, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desain Industri*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,2001,hlm.103.

perwujudan dari kehendak manusia sehubungan dengan tuntutan kehidupan bersama. Dalam keadaan ini sistem HKI merupakan sistem hukum positif yang dalam oprasionalisasi dan misinya mempunyai empat penunjang, yaitu:

1. Adanya aspek perintah.
2. Mendukung aspek kewajiban dan melekat dalam norma hukum yang diberlakukannya.
3. Adanya aspek sanksi tertentu yang bersifat memaksa
4. Mempunyai aspek kedaulatan dalam keberadaannya.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan Tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya dilembaga peradilan⁷. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat repressif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dengan kata lain perlindungan hukum

⁷ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987, hlm 29.

sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
- b. Jaminan kepastian hukum
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganya
- d. Adanya sanksi hukuman bagi para pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum meliputi 2 hal yaitu⁸:

1. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk dari perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan atau diminta pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung:2009, hlm.38

2. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Di Indonesia terdapat berbagai badan yang secara partial menangani perlindungan hukum yaitu:
 - a. Pengadilan dalam lingkup peradilan umum, untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu kepada peradilan umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa
 - b. Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administratif; penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah dalam hal banding. Lembaga banding tersebut menangani permintaan banding terhadap suatu tindakan pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah lainnya. Lembaga ini berwenang untuk membatalkan suatu tindakan dari pemerintah tersebut.
 - c. Badan-badan khusus yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa.

3. Teori Perbuatan Melanggar Hukum

Perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat, apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung), melainkan juga, apabila peraturan-peraturan

kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar (langsung).⁹

Adapun yang menjadi unsur perbuatan melawan hukum ini sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara yaitu sebagai berikut :¹⁰

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
4. Adanya kerugian bagi korban
5. Adanya hubungan klausula antara perbuatan dengan kerugian.

Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara pada awalnya memang mengandung pengertian yang sempit. Baru sejak tahun 1919, setelah dipelopori oleh Pengadilan Tertinggi di Belanda (Putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919, termuat dalam majalah “*Nederlandsche Jurisprudentie*” 1919-101), istilah “*onrechtmatigedaad*” ditafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.¹¹

⁹Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 7.

¹⁰Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 10.

¹¹Wirjono, *Op. Cit*, hlm. 7.

Penulis beranggapan bahwa, warga Negara dapat mengajukan gugatan ke pengadilan apabila mendapati kerugian dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok warga Negara lainnya maupun yang dilakukan oleh badan hukum dan penguasa/lembaga negara. Tanggung jawab negara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh alat-alat pemerintah tersebut dikenal dengan *onrechtmatige overheidsdaad*.

4. Teori Penjatuhan Putusan

Menurut Mackenzei, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dilakukan hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan, yang digunakan dalam putusan ini adalah¹²:

a. Teori Keseimbangan

Dimaksud dengan keseimbangan disini adalah antara syarat syarat yang ditentukan oleh undang undang dan kepentingan pihak pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat. Dalam praktik peradilan pidana, kepentingan korban saat ini belum mendapat perhatian yang cukup, kecuali antara lain dalam perkara perkara korupsi, perlindungan konsumen, lingkungan hidup. Salah satu

¹²Ahmad Rifai, 2005, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 105-112

kesulitan yang dihadapi dalam memberikan pertimbangan pada kepentingan korban, karena baik dalam hukum pidana materil maupun hukum pidana formil, tidak ada ketentuan atau tidak cukup diatur mengenai perlindungan terhadap korban, hal itu adalah atas inisiatif sendiri dan bukan sebagai bagian dari proses perkara. Dalam praktik, ada dua cara melindungi kepentingan korban, yaitu yang pertama, melakukan gugatan keperdataan atas dasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), dan yang kedua, melakukan perdamaian dengan pelaku atau semata-mata karena uluran tangan pelaku. Salah satu penyebab tidak ada tempat bagi kepentingan korban, karena perkara pidana semata-mata dianggap sebagai perkara antara negara melawan pelaku dan korban bukan merupakan bagian, apalagi sebagai pihak dalam perkara pidana.

Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa, dalam praktik umumnya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan peringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa, dimana kepentingan masyarakat dirumuskan dalam hal-hal yang memberatkan, dan kepentingan terdakwa dirumuskan pada hal-hal yang meringankan. Pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan tersebut, merupakan faktor yang menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa (vide Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP). Adapun keseimbangan dalam perkara perdata dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283

Rbg/Pasal 1865 KUH Perdata, mengatur mengenai asas pembuktian dalam perkara perdata, dimana pihak yang menyatakan mempunyai hak tertentu atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya tersebut, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang tersebut harus membuktikan adanya hak atau kejadian tersebut.

b. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikann keadilan bagi para pihak yang berperkara.

5. Teori Kebebasan Oleh Hakim Menurut Yahya Harahap¹³,

Kebebasan hakim jangan diartikan kebebasan yang tanpa batas dengan menonjolkan sikap *arrogance of power* dengan memperalat kebebasan untuk menghalalkan segala cara, namun kebebasan relati dengan acuan:

- a. Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undang yang tepat dan benar dalam menyelesaikan perkara yang sedang

¹³ M. Yahya Harahap, .2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 60

diperiksanya. Sesuai dengan asas dan ketentuan undang-undang yang harus diunggulkan.

- b. Menafsirkan hukum yang tepat dengan cara-cara pendekatan penafsiran yang dibenarkan (penafsiran sistematik, sosiologis, bahasa, analogis atau mengutamakan keadilan dari pada peraturan perundang-undangan apabila peraturan perundang-undangan tidak potensial melindungi kepentingan umum.
- c. Kebebasan mencari dan menemukan hukum, asas-asas dan dasar-dasar hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis (hukum adat), yurisprudensi maupun pendekatan realism yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, agama, kepatutan dan kelaziman.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis, dan pemilihan jenis penelitian tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum Normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai data utama, dimana Penulis tidak perlu mencari data langsung ke lapangan. Sifat

penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. “Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif, artinya sebagai ilmu yang bersifat preskriptif ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep konsep hukum, dan norma-norma hukum. Dalam penelitian ini penulis akan memberikan preskriptif mengenai dasar pertimbangan dan analisis yuridis putusan hakim No. 73/ Pdt.Sus/ Desain Industri /2015/PN.Niaga/JKT.PST.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yaitu :

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas penulis.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan di pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Sumber bahan penelitian

Sumber bahan penelitian yang digunakan adalah putusan hakim No. 73/ Pdt.Sus/ Desain Industri /2015/PN.Niaga/JKT.PST, sedangkan mengenai jenis

sumber bahan hukum yaitu berupa sumber bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan mengumpulkan serta mengkaji literature-literatur atau dokumen-dokumen yang ada kaitannya dalam penulisan ini. Dimana data tersebut terdiri dari:

a. Bahan Hukum Premier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
3. Kitab Undang-undang Acara Perdata.
4. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek
5. UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
6. Ketentuan lainnya yang berkaitan langsung dan relavan dengan objek kajian.

b. Bahan Hukum Skunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

1. Buku-buku Hukum.
2. Hasil penelitian, seminar, penemuan ilmiah.
3. Ketentuan lainnya yang berkaitan langsung dan relavan dengan objek kajian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan sekunder, meliputi¹⁴ :

1. Ensiklopedia.
2. Internet.
3. Kamus Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.¹⁵ Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis memperoleh data dari bahan-bahan pustaka yang lazimnya disebut dengan sumber bahan hukum sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang selanjutnya penulis mempelajari, dan mendalami bahan-bahan hukum tersebut serta mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku-buku, jurnal, makalah, koran atau karya tulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian penulis

¹⁴Ibid., hlm. 14

¹⁵ Ibid., hlm. 109

mengumpulkan bahan hukum tersebut dalam lembaran-lembaran yang disediakan.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan pada penulisan skripsi atau legal memorandum ini adalah menggunakan metode analisa data secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat¹⁶. Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisa bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar ataupun pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh. Selain itu analisis dengan pendekatan kualitatif ini dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus yang tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikasi yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

¹⁶ Ibid., hlm. 105

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara Deduktif-Induktif. Deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Induktif yaitu proses menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus dan berakhir pada fakta-fakta yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat lebih umum¹⁷.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 10

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika.

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

Ahmad Mujahidin, 2007, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.

Ahmad Rifai, 2005, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika,

Bambang Sunggono, 2010, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.

Budi Agus Riswadi dan M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Jakarta, Pustaka Yustisia.

Cita Citrawinda,dkk, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desain Industri*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, 2006, *Buku Pandauan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency.

Djumha Muhammad, 1999, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri Di Indonesia*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti.

Efridani Lubis,dkk, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*,Bogor, Kantor HKI-IPB.

Haryani Iswi,2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayan Intelektual) yang Benar*,Yogyakarta, Pustaka Yustisia.

- Hill Napoleon, 2009, *Think and Grow Rich berpikir dan Menjadi Kaya*, Jakarta: Ufuk Press.
- Insan Budi Maulana, 2010, *A-B-C Desain Industri (Teori dan Prakteknya Di Indonesia)*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap, S.H, .2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarata: Sinar Grafika.
- Ok Saidin, 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan Revisi 6*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu
- Purba Afrillyana,dkk, 2005, *TRIP's-WTO & Hukum HKI Indonesia*, Jakarta,PT. Rineka Cipta.
- Raharja Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudarmanto, 2012, *KI dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia : Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Aspek Edukatif dan Marketing*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Soerjono Soekanto, 1998, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung , CV.Ramadja Karya.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Tim Lindsey, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, P.T ALUMNI.
- Tomi Suryo Utomo,2010, *Hak Kekayaan Intelektual(HKI) di Era Global*,Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Bandung, Mandar Maju.
- Yoan Nursari Simanjuntak, 2006, *Hak Desain Industri (Sebuah Hukum Dan Sosial)*,Jakarta, Srikandi.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3274.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067.

C. Jurnal Hukum

Dr. Ni'matul Huda, S.H.,M.Hum, 2018, *Ius Quia Iustum Law Journal of Islamic University of Indonesia, Department of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia*

D. Internet

Rivki, <https://news.detik.com/berita/3191631/akhir-sengketa-kasus-desain-industri-kaca-helm-bogo>, diakses pada tanggal 19 November 2017 pukul 16:31.

Turnadi, <http://www.turnady.com/pengertian-pelaku-usaha-menurut-uu-pk/> Diakses Pada tanggal 26 Maret 2018 Pukul 14:44.

Diwan Arseto, <http://definispengertian.com/2011/pengertian-industri/> Diakses Tanggal 26 Maret 2018 Pukul 15:00.